



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 9 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN ROTE SELATAN  
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas – tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Kemasyarakatan, perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah bawahannya yang semula merupakan wilayah dari Kecamatan Rote Tengah dalam Kabupaten Rote Ndao;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Rote Selatan di Wilayah Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**dan**  
**BUPATI ROTE NDAO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN ROTE SELATAN DI WILAYAH  
KABUPATEN ROTE NDAO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Batas wilayah adalah batas wilayah administrasi Kecamatan yang merupakan wilayah Kerja Camat;
8. Kota Kecamatan adalah Ibu Kota Kecamatan yang sekaligus merupakan Pusat Pemerintahan;
9. Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas – batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Rote Selatan dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Rote Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 , terdiri atas :
- a. Desa Daleholu;
  - b. Desa Lenguselu;
  - c. Desa Tebole;
  - d. Desa Inaoe;
  - e. Desa Dodaek.

- (2) Wilayah Kecamatan Rote Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, semula adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Rote Tengah.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Rote Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka wilayah Kecamatan Rote Tengah dikurangi untuk wilayah Kecamatan Rote Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Rote Selatan mempunyai batas – batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rote Tengah;
  - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pantai Baru;
  - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lobalain;
  - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Kecamatan Rote Selatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini Ibu kotanya berkedudukan di Daleholu.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 29 Agustus 2005



Diundangkan di Baa  
pada tanggal 31 Agustus 2005

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2005 NOMOR 009**  
**SERIE NOMOR 006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 9 TAHUN 2005  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KECAMATAN ROTE SELATAN  
DI WILAYAH KABUPATEN ROTE NDAO.

**I. PENJELASAN UMUM.**

Mengingat luasnya wilayah Kecamatan Rote Tengah dan merupakan persoalan dalam pelayanan tugas – tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan maka perlu dilakukan pemekaran / pembentukan Kecamatan Rote Selatan dalam rangka mendekatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan tingkat perkembangan serta kemajuan Pembangunan, yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

- Pasal 1 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Pembentukan Kecamatan Rote Selatan berdasarkan aspirasi Masyarakat dari kelima wilayah Desa
- Pasal 3
- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Cukup jelas
- Ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 4
- Ayat 1 : Cukup jelas
- Ayat 2 : Peta wilayah adalah gambaran fisik teritorial Kecamatan Rote Selatan yang menunjukkan batas administratif Kecamatan dan Desa.
- Pasal 5 : Penetapan Ibukota Kecamatan di Daleholu berdasarkan aspirasi masyarakat dari kelima Desa tersebut.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 046